



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG
STANDARISASI BIAYA JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa;
- b. bahwa Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan tim teknis diperlukan untuk mendukung kinerja dan kepastian hukum bagi komisi Penilai Amdal dan tim teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Standarisasi Biaya Jasa Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri C);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Izin Lingkungan Atas Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDARISASI BIAYA JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.

4. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
9. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Bangka yang terdiri dari unsur-unsur dari satuan kerja perangkat Daerah terkait yang melaksanakan tugas membantu KPA dalam menilai dokumen AMDAL, UKL-UPL dan dokumen lain yang dipersyaratkan.
14. Dokumen lingkungan adalah dokumen yang berisi kajian tentang dampak suatu usaha dan/atau kegiatan serta upaya pengelolaan dan pemantauannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan kepada Ketua KPA, Sekretaris KPA, Sekretraris Tim Teknis, Tim Teknis Tenaga Ahli dan Anggota Komisi dalam melakukan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan peningkatan kinerja Ketua KPA, Sekretaris KPA, Sekretraris Tim Teknis, Tim Teknis Tenaga Ahli dan Anggota Komisi dalam melakukan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan.

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pedoman pemberian jasa penilaian dan pemeriksaan bagi Ketua KPA, Sekretaris KPA, Sekretraris Tim Teknis, Tim Teknis Tenaga Ahli dan Anggota Komisi dalam melakukan penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hingga tuntas.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, andal, RKL dan RPL; dan
 - b. dokumen UKL-UPL.

BAB IV
Asas
Pasal 4

Penyelenggaraan pemberian jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan ini dilakukan berdasarkan asas :

- a. keadilan artinya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- b. partisipatif artinya keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas keterlibatannya.
- c. tata kelola pemerintahan yang baik artinya segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V
KOMPONEN JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAN
DOKUMEN LINGKUNGAN
Pasal 5

- (1) Komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan terdiri dari uang tanggungjawab, honorarium, uang makan, biaya transportasi, biaya akomodasi dan kepakaran.
- (2) Uang tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus diberikan kepada Ketua KPA, Sekretaris KPA, Sekretraris Tim Teknis atas tanggungjawab penyelenggaraan rapat dan penerbitan izin lingkungan.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus diberikan kepada Tim Teknis.
- (4) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi seluruh peserta rapat berupa nasi kotak dan snack kotak.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus diberikan bagi peserta yang berasal dari luar kecamatan Sungailiat.
- (6) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Anggota Komisi yang berasal dari luar Daerah yang tidak memungkinkan untuk pergi dan pulang pada hari yang sama;

- (7) Kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga ahli atas penghargaan untuk keahliannya.

BAB VI

SUMBER DAN STANDARISASI BIAYA JASA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN

Pasal 6

Pembiayaan jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pemberian biaya jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan pada saat rapat tim teknis atau rapat komisi dilakukan.
- (2) Biaya transportasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan untuk peserta yang berasal dari luar Kecamatan Sungailiat dan dapat diberikan lebih awal melalui transfer rekening atau diberikan secara tunai.

Pasal 8

- (1) Komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk pajak atas penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Standarisasi biaya tiap komponen jasa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. uang tanggung jawab :
 1. Ketua Rapat Komisi Rp 1.000.000,-
 2. Sekretaris Komisi Rp 750.000,-
 3. Sekretaris tim teknis Rp 500.000,-
 - b. honorarium Rp 250.000,-
 - c. uang makan Rp 50.000,-
 - d. transportasi (maksimal) :
 1. dalam provinsi Rp 1.000.000,-
 2. luar provinsi Rp 2.000.000,-
 - e. Akomodasi Rp 2.500.000,- (maksimal)
 - f. Kepakaran Rp 500.000,-
- (3) Penambahan atau perubahan atas besaran standarisasi biaya untuk tiap komponen jasa penilaian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Ketua KPA, Sekretaris KPA, Sekretraris Tim Teknis, Tim Teknis, Tenaga Ahli dan Anggota Komisi yang menerima biaya jasa penilaian dan pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 9 Juni 2016

WAKIL BUPATI BANGKA,

Cap/dto

RUSTAMSYAH

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 9 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006